

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Adanya sengketa yang berawal dari hubungan kontraktual yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak serta merta mengakibatkan UU PTPK tidak dapat digunakan begitu saja. Jika yang menjadi dasar dari klausula dalam perjanjian BLBI adalah berasal dari ketentuan hukum yang bersifat publik maka apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, negara dapat menggunakan mekanisme pidana melalui UU PTPK untuk memulihkan kerugian keuangan negara tersebut. Dengan demikian adanya penyalahgunaan dana BLBI yang berakibat Bank Umum tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran dana BLBI lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 UU PTPK. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 UU PTPK dan oleh karenanya perbuatan tersebut memberikan hak bagi negara untuk melakukan penuntutan secara pidana melalui UU PTPK. Begitu pula dengan penggunaan asas *ultimum remedium* dalam penuntutan kasus BLBI yang telah merugikan keuangan negara, tidak tepat apabila asas ini digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* apalagi ditambah kasus BLBI terjadi pada saat krisis ekonomi yang kemudian pasti mengganggu program pemulihan krisis dari pemerintah, oleh karenanya penggunaan pidana sebagai *primum remedium* lebih tepat untuk digunakan dalam kasus BLBI.
2. Apabila pihak BI telah menjual aset Bank Umum yang telah di jaminkan dalam perjanjian pemberian BLBI dan hasil dari penjualan aset tersebut dapat

memenuhi pengembalian dana BLBI sebagaimana dalam perjanjian maka unsur kerugian keuangan negara tidaklah terpenuhi, dan oleh karenanya tidak tepat apabila negara melakukan penuntutan dengan menggunakan Pasal 4 UU PTPK. Hal ini mengingat penjualan benda jaminan merupakan salah satu cara pembayaran secara paksa dan oleh karenanya utang antara pihak BI dan Bank Umum telah hapus secara keperdataan. Namun apabila penjualan aset dari pihak Bank yang di agunkan tidak memenuhi pengembalian dana BLBI, maka negara dapat melakukan penuntutan terhadap kekurangan pembayaran dengan menggunakan mekanisme dalam UU PTPK.

5.2 Saran

Penulis menyarankan dalam pemberian BLBI kedepannya perlu untuk lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam perhitungan jumlah aset. Jika dilihat dari pemberian BLBI pada saat krisis sering kali perhitungan aset bank yang diagunkan tidak dapat memenuhi jumlah pengembalian yang disebabkan karena beberapa hal seperti penyusutan nilai aset, misrepresentasi aset yang diagunkan, dan kendala dalam penjualan aset yang diagunkan. Aset yang diagunkan sangatlah krusial dalam pemberian BLBI karena jika aset bank telah mencukupi maka kerugian keuangan negara tidak akan terjadi dan meminimalisir sengketa dikemudian hari. Kemudian penulis juga menyarankan agar pemegang saham pengendali bank untuk memberikan *personal guarantee* kepada Bank Indonesia, sehingga apabila aset bank yang diagunkan tidak mencukupi, maka Bank Indonesia selaku kreditur bisa langsung mengeksekusi aset yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali bank.

Lain dari pada itu penulis juga menyarankan untuk melakukan pengetatan terhadap regulasi pemberian BLBI, karena dengan adanya regulasi yang ketat maka dapat meminimalisir bank yang memiliki tata kelola yang tidak baik mendapatkan bantuan likuiditas dan berujung pada kegagalan pembayaran bank tersebut dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: CV Diadit Media.
- Ahmad Miru, S. P. (2013). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi M Asrun, A. A. (2003). *BLBI Perpektif Hukum, Politik dan Keuangan*. Jakarta: Judicial Watch Indonesia.
- Ardisasmita, M. S. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan eAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bahari, A. U. (2009). *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Batubara, M. (2008). *Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara*. Jakarta: Haekal Media Center.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M. (2009). *Asas-Asas Hukum Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2005). *Pembeantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. (2004). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irawan, M. S. (2008). *Ekonomika Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPFE.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- S, W. (1999). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta : PT Ichtiar Baru.
- Sapardjaja, K. E. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2004). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Shadily, H. (1983). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Siringoringo, R. (2012, Juli). Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Ekonomi Moneter dan Perbankan*, hal. 62.

- Soehandjono. (2002). *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (1999). *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suhardi, G. (2003). *Usaha Perbankan dalam Persepektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widjaja, G. (2006). *Memahami keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Atmasasmita, R. (2006). *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: paper.
- Aryasena, B. S. (2009). Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No 1 Februari 2009*.
- Agustina, S. (2016). *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan*
- Gunawan, J. (1991). Itikad Baik Dalam Kontrak Modern. *Beberapa hal tentang itikad baik dan tanggung jawab hukum*.
- Januarsyah, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial Vol.10 No 3 Desember 2017*.
- Muladi. (2013). *Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana : Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium* . Makasar.
- Prayudi, G. (2010). Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Varia Peradilan*.
- Rachmanto. (2016). Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2*.

Putusan:

- Putusan Nomor Register Perkara 1555 K/Pid.Sus/2019
- Putusan Nomor Register Perkara 546 K / Pid / 2004
- Putusan Nomor Register Perkara 275 K/Pid/1983
- Putusan Nomor Register Perkara 275 K/Pid/1983
- Putusan Nomor Register Perkara 380 K/Pid/2001
- Putusan Nomor Register Perkara 103 K/Pid/2007
- Putusan Nomor Register Perkara 2582 K/PID.SUS/2009
- Putusan Nomor Register Perkara 1340 K / Pid / 1992
- Putusan Nomor Register Perkara 977K/PID/2004
- Putusan Nomor Register Perkara: 102 PK/PID.SUS/2012

Putusan Nomor Register Perkara 1038 K/Pid.Sus/2015

Putusan Nomor Register Perkara 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk

Putusan Nomor Register Perkara 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Website :

<http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt>.
(t.thn.). Diambil dari www.Kejaksaan.go.id.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b0aa11fcbe16/ini-dia-hasil-audit-investigasi-bpk-atas-kasus-bank-century/>. (t.thn.). Diambil dari www.hukumonline.com.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/>. (t.thn.). Diambil kembali dari www.hukumonline.com.

Karya Tulis:

Achmad, A. (2010). *Aspek Hukum Perdata Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Tinjauan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Pemanfaatan Hukum Perdata Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Hasil Korupsi Dalam Kasus BLBI)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Utami, K. (2010). *Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Oleh Bank Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.

Lain-lain:

Laporan Audit BPK No. 06/01/Auditama II/AI/VII/2000.

Laoiran Audit BPK No. 64/LHP/XV/11/2009

The Encyclopedia Americana, International Edition, Volume 8, First Published, 1919
Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 102. Bulan Maret Tahun 1994.

